



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 113/I3/KP/2008

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2008-2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan arsip institut, pada saat ini IPB telah mempunyai 17 (tujuh belas) orang pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional Arsiparis;
- b. bahwa dengan adanya pengangkatan jabatan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka pengembangan karier (kenaikan pangkat dan jabatan) dari pegawai yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan tentang angka kredit dari jabatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja (angka kredit) dari pegawai yang mempunyai jabatan fungsional Arsiparis di lingkungan IPB selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09/Kep/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 2002 dan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 181/K13/OT/2003 tentang Penggabungan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan, Unit Pelaksana Teknis Produksi Media Informasi, dan Lembaga Sumberdaya Informasi Menjadi Perpustakaan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2012, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Memberikan pertimbangan dalam pembinaan profesi kearsipan;
 2. Meneliti persyaratan, kebenaran bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kearsipan dan kelengkapan administrasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 3. Melakukan penilaian dan perhitungan angka kredit bagi Arsiparis Pelaksana sampai dengan Arsiparis Penyelia, dan Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis Muda;
 4. Mengajukan Usul Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Direktur SDM) untuk penetapan jabatannya oleh pejabat yang berwenang dan mengusulkan kenaikan pangkatnya ke Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Jabatan Arsiparis bertanggungjawab kepada Rektor;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 22 September 2008
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 113/I3/KP/2008

Tanggal : 22 September 2008

Tentang : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Instansi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2008-2012

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS INSTANSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Ketua : Ir. Toha Nursalam, SIP, MSi
Wakil Ketua : Erlin Trisyulianti, STP, MSi
Sekretaris : Dra. Nunung Nuzulul Qurniati, MM

Anggota : 1. Drs. B. Mustafa, M.Lib
2. Sri Handini Suprihati
3. Siti Juhro
4. Nani Darliani :

Sekretariat : 1. Ir. Sumarlinah, MSi (Koordinator)
2. Suherman, SE
3. Rosifah
4. Sunartin

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

